



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5327

PERBANKAN. BI. Bank Umum. Saham.  
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2012 Nomor 144)

## PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 8 /PBI/2012 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM

### I. UMUM

Krisis keuangan global yang dipicu oleh kegagalan penerapan tata kelola (*good corporate governance*) pada Bank menyebabkan *Banking Committee on Banking Supervision* (BCBS) menerbitkan pedoman bertajuk *Principles for Enhancing Corporate Governance*, yang mewajibkan otoritas pengawas mengambil langkah-langkah guna memastikan bahwa struktur kepemilikan tidak menjadi penghalang terwujudnya GCG.

Rencana integrasi sektor keuangan ASEAN pada tahun 2020 yang memungkinkan bank-bank dengan kualifikasi tertentu (*Qualified ASEAN Banks - QAB*) bebas beroperasi di kawasan ASEAN, akan meningkatkan persaingan antara bank-bank nasional dengan bank-bank dari kawasan ASEAN.

Disamping itu dengan memperhatikan dan mempelajari beberapa kasus bank bermasalah di Indonesia pasca krisis finansial tahun 1997, mengindikasikan bahwa dominasi kepemilikan oleh satu pihak pada Bank berkaitan erat dan berhubungan negatif dengan pelaksanaan GCG di perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bank Indonesia memandang perlu untuk mengatur struktur kepemilikan Bank dengan menetapkan

batas maksimum kepemilikan saham guna meningkatkan ketahanan perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan kualitas penerapan GCG pada bank. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong konsolidasi perbankan yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan perbankan nasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “badan hukum” adalah badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan hukum” adalah badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia atau warga negara asing.

#### Ayat (3)

Penetapan batas maksimum kepemilikan saham pada ayat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia atau warga negara asing.

#### Ayat (4)

Contoh lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi kriteria ayat ini antara lain perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun.

**Ayat (5)**

Contoh lembaga keuangan bukan bank pada ayat ini antara lain *special purpose vehicle*, *fund management* (pengelola dana keuangan), dan *hedge fund*.

**Pasal 3****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Pusat” adalah Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia. Kepemilikan pemerintah pada Bank yang dapat melebihi batas maksimum kepemilikan saham, dimaksudkan untuk mendukung pencapaian tujuan meningkatkan kesejahteraan umum.

**Huruf b**

Lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan dan/atau penyelamatan Bank antara lain Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

**Pasal 4****Ayat (1)****Huruf a**

Hubungan kepemilikan terjadi apabila antara pemegang saham:

1. perorangan dengan badan hukum; atau
2. badan hukum dengan badan hukum,

mempunyai keterkaitan kepemilikan pada badan hukum tersebut dengan jumlah kepemilikan paling kurang memenuhi batas sebagai pemegang saham pengendali.

Penelusuran hubungan kepemilikan dilakukan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir.

Contoh :

Sdr. A memiliki saham Bank X sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal bank.

PT. B berupa badan hukum bukan lembaga keuangan memiliki saham Bank X sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal bank.

Sdr. A memiliki PT. B sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal maka antara Sdr.A dan PT. B terdapat keterkaitan karena hubungan kepemilikan.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

PT A berupa badan hukum lembaga keuangan memiliki saham Bank X sebesar 60% (enam puluh persen) dari modal bank.

PT B berupa badan hukum bukan lembaga keuangan memiliki saham Bank X sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal bank.

PT A dan PT B memiliki Pemegang Saham Pengendali yang sama yaitu Sdr. Z maka PT A dan PT B merupakan satu pihak.

Sesuai dengan kategorinya batas maksimum kepemilikan PT A adalah 40% (empat puluh persen) dari modal bank dan PT B adalah 30% (tiga puluh persen) dari modal bank.

Dengan demikian batas maksimum kepemilikan PT A dan PT B pada Bank X secara bersama-sama adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal bank, dengan batasan kepemilikan saham PT B paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).

Contoh kemungkinan komposisi antara lain sebagai berikut:

- a. jika PT A memiliki saham 40% (empat puluh persen), maka PT B kepemilikan sahamnya 0% (nol persen);
- b. jika PT A memiliki saham 30% (tiga puluh persen), maka PT B kepemilikan sahamnya 10% (sepuluh persen); atau
- c. jika PT A memiliki saham 10% (sepuluh persen), maka PT B kepemilikan sahamnya 30% (tiga puluh persen).

**Pasal 5****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemegang saham pengendali” adalah

ketentuan Bank Indonesia mengenai bank umum, bank umum syariah, dan uji kemampuan dan kepatutan.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Rekomendasi dimaksud paling kurang memuat keterangan mengenai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

**Huruf c**

Peringkat yang digunakan adalah hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 6**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Cukup jelas

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “Kewajiban Penyediaan Modal Minimum” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan

Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum atau ketentuan serupa yang diatur oleh otoritas pengawas ditempat kedudukan bank tersebut.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “modal inti” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, bank umum syariah, atau ketentuan serupa yang diatur oleh otoritas pengawas ditempat kedudukan bank tersebut.

**Huruf d**

Rekomendasi dimaksud paling kurang memuat keterangan mengenai reputasi yang baik dan tidak

pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat utang yang bersifat ekuitas” adalah surat utang yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang mengandung hak opsi untuk memperoleh saham.

Huruf g

Penetapan jangka waktu tertentu untuk memiliki Bank ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf h

Pengembangan perekonomian yang dimaksud dalam huruf ini adalah pengembangan perekonomian pada sektor yang menjadi prioritas Pemerintah Republik Indonesia dan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

#### **Pasal 7**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat utang yang bersifat ekuitas” adalah surat utang yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang mengandung hak opsi untuk memperoleh saham.

Persetujuan untuk menerbitkan surat utang yang bersifat ekuitas dilakukan setelah badan hukum lembaga keuangan bank merealisasikan pembelian saham lebih dari 40% (empat puluh persen) sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia.

#### **Pasal 8**

Cukup jelas.

#### **Pasal 9**

Cukup jelas.

#### **Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13****Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Kewajiban melakukan penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham hanya untuk pemegang saham yang melakukan penjualan saham.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 14****Ayat (1)****Angka a**

Cukup jelas.

**Angka b**

Yang dimaksud dengan “Bank dalam pengawasan khusus” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai tindaklanjut pengawasan dan penetapan status bank.

**Angka c**

Yang dimaksud dengan “Bank dalam pengawasan intensif” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai tindaklanjut pengawasan dan penetapan status bank.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 15****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)****Huruf a****Contoh 1:**

Bank A (Tingkat Kesehatan Bank peringkat 1 (satu) dan GCG peringkat 2 (dua)), melakukan penggabungan dengan Bank B (Tingkat Kesehatan Bank peringkat 1 (satu) dan GCG peringkat 1(satu)), menjadi Bank A pada bulan Oktober 2012.

Selanjutnya Bank A (hasil penggabungan) mengalami penurunan Tingkat Kesehatan Bank dan/atau GCG pada posisi penilaian Desember 2020, Juni dan Desember 2021 menjadi peringkat 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima). Dengan demikian pemegang saham Bank A yang memiliki saham di atas batas maksimum kepemilikan saham wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham paling lama pada Desember 2031.

**Contoh 2:**

Bank A (Tingkat Kesehatan Bank peringkat 1 (satu) dan GCG peringkat 2 (dua)) melakukan penggabungan dengan Bank B (Tingkat Kesehatan Bank peringkat 1 (satu) dan GCG peringkat 1 (satu)) menjadi Bank A pada bulan Oktober 2012.

Selanjutnya Bank A (hasil penggabungan) mengalami penurunan Tingkat Kesehatan Bank dan/atau GCG pada posisi penilaian Desember 2022, Juni dan Desember 2023 menjadi peringkat 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima). Mengingat penurunan Tingkat Kesehatan Bank dan/atau GCG terjadi setelah melewati 10 (sepuluh) tahun sejak penggabungan maka tidak ada perpanjangan waktu.

Dengan demikian, pemegang saham Bank A yang memiliki saham di atas batas maksimum kepemilikan saham wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun yaitu paling lama pada Desember 2028.

**Huruf b**

Kewajiban melakukan penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham hanya untuk pemegang saham yang melakukan penjualan saham.



**Ayat (3)**

Bank yang memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian GCG dengan peringkat 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima) bisa salah satu, beberapa atau semua Bank yang melakukan penggabungan atau peleburan.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota di wilayah Negara Republik Indonesia.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Posisi timbulnya kewajiban menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham Bank terhitung sejak posisi penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian GCG terakhir.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “hak selaku pemegang saham” adalah hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana” adalah penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kualitas aset bank umum.

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit.

**Pasal 22**

Pertimbangan tertentu antara lain adalah untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan/atau mendorong perkembangan perekonomian nasional.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

**Ayat (1)**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk pengertian pembekuan kegiatan usaha tertentu dalam huruf ini adalah larangan penambahan produk dan/atau aktivitas baru.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.